



PUTUSAN

Nomor 102/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

RIFAINY RAZAK, Umur 69 tahun, Agama islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. TGH.M.Zainuddin Abdul Majid 126 Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur – NTB., dalam hal ini Penggugat telah memberikan Kuasa kepada **H. DJUMAD DACHLAN**, S.H., dan **MUNADI**, S.H.,C.L.A., Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jln. Diponegoro No. 53, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Lombok Timur NTB, Surat Kuasa Tertanggal 28 Oktober 2022 yang sudah register dikepaniteraan selong nomor: 679 /HK /HT.08.01.SK /II /2022 /PN.Sel tanggal 4 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **ROOSNY RAZAK**, Umur ± 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Jln. Jaya Lengkar Blok A No. 16 Babakan Kebon Desa Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kabupaten Lombok Barat – NTB. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ESSUHANDI,S.H., ANDRA ASHADDI,S.H., keduanya Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum bekantor di Jln. Banjar Aya Getas No.48 A kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat. selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

2. **RILFANI RAZAK**, Laki-laki, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Hal 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di BTN Lendang Bedurik Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur - NTB., selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **ARMAENY RAZAK**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 67, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur - NTB. selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **ADRIAN SYAHRANI RAZAK**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 67, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB. selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV; selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 102/PDT/2023/PT MTR tanggal 16 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 9 Mei 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 9 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Sel, diucapkan pada tanggal 9 Mei 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong, Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/PDT.BD/2023/PN Sel, tanggal 17 Mei 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tanggal 17 Mei 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong dan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah diajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Juni 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong dan Terbanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Juni 2023 secara elektronik;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan hak-haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik tanggal 12 Juni 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 17 Mei 2023, pada pokoknya Pembanding memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat dapat diterima seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 121/PDT.G/2022/PN.Sel tanggal 9 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi PARA TERGUGAT seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang tidak mau melaksanakan isi perjanjian dengan cara tidak mau memberikan persetujuan baik nama SHM No: 38 tahun 1982 dengan gambar situasi tanggal 14 Desember 1982 nomor : 1773/1982 menjadi : untuk atas nama Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan hukum dengan adanya perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat. Penggugat dirugikan secara materiil dan immaterial sebesar Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah);
4. Menyatakan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) ;
5. Menyatakan hukum Para Tergugat memiliki harta berupa Tanah Pekarangan seluas \pm 3 Are dan berdiri rumah permanen diatasnya milik dari ARMAENY RAZAK (T,3) yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.67,

Hal 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,
dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : H.Saharudin

Sebelah Selatan : Jalan Raya.

Sebelah Timur : Pekarangan Arseni Razak.

Sebelah Barat : Pekarangan Ardian/Mesir.

Untuk disita dan diserahkan kepada Penggugat;

6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bila tidak mau menjalankan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I secara elektronik melalui sistim informasi pada tanggal Juni 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 121/Pdt G/2022/PN Sel, tanggal 9 Mei 2023.

Dengan Mengadili Sendiri Dengan Perbaikan

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alas alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV secara electronic melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 14 Juni 2023 pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding/Penggugat;
2. Mengadili, Menerima Kontra Memori Para Terbanding/Para Tergugat;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 121/Pdt G/2022/PN Sel, tanggal 9 Mei 2023 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 121/Pdt G/ 2022/PN Sel, tanggal 9 Mei 2023, secara teliti dan seksama beserta memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, kontra memori banding dari Terbanding II, III, IV semula Tegugat II, III, IV dan memperhatikan bukti surat yang bertanda P.1 adalah berupa surat berita acara pembagian warisan tanggal 10 Juni 1990 dimana dalam bukti surat disebutkan yang berhak dalam pembagian warisan tersebut adalah sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Rifainy Razak, Roosny Razak, Arseny Razak, Rilfani Razak, Aryani Razak, Armaeny Razak, Ardiany Razak, Adrian Syarani Razak, sedangkan pada bukti surat yang bertanda P.2 berupa adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 38, gambar situasi 1773 tahun 1982, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Selong, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama 9 (sembilan) orang yaitu Rifainy Razak, Rukiah Razak (ibu dari Penggugat dan para Tergugat), Roosny Razak, Rilfani Razak, Armaeny Razak, Ardian Syahrini Razak, Dra. Ariany Razak, Adrian Razak, Dra. Arseny Razak;

Hal 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Pembanding semula Penggugat telah mengajukan saksi yaitu Dra. Ariyani Razak, Ardiani Razak dan Dra. Arseny Razak yang merupakan saudara kandung dari Pembanding semula Penggugat dan saudara kandung dari para Terbanding semula para Tergugat memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan berdasarkan pasal 172 ayat (1) Rbg menyatakan yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi secara mutlak adalah : 1. Keluarga sedarah/perkawinan dalam keturunan lurus salah satu pihak 2. Suami/Istri salah satu pihak meskipun bercerai, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan walaupun dalam persidangan menerangkan bahwa mereka tidak keberatan apabila Pembanding semula Penggugat melakukan balik nama atas namanya terhadap Sertiifikat Hak Milik Nomor 38, gambar situasi 1773, tahun 1982 tersebut;

Menimbang bahwa walaupun Dra. Aryani Razak, Ardiani Razak dan Arseny Razak tidak keberatan atas balik nama terhadap serifikat tesebut menjadi atas nama Pembanding semula Penggugat Rifainy Razak seharusnya apabila Pembanding semula Penggugat melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 38, gambar situasi 1773 tahun 1982 tersebut diatas, wajib mengikutsertakan saudara kandungnya yang lain yaitu Dra. Ariyani Razak, Ardiani Razak dan Dra. Arseny Razak karena nama-nama mereka namanya dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 38, gambar situasi 1773 tahun 1982 juga sebagai pemilik tanah dalam sertifikat tersebut dan apabila dilakukan balik nama harus ada persetujuan dari saudara kandungnya tersebut;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam perkara Nomor 121/Pdt G/2022/PN Sel, hanya melakukan gugatan terhadap Roosny Razak, Rilfani Razak, Armaeny Razak dan Adrian Syahrani Razak sebagai para Tergugat, akan tetapi tidak mengikutsertakan saudara kandungnya yang lainnya yaitu Dra. Aryani Razak, Ardiani Razak dan Dra. Arseny Razak sebagai pihak dalam perkara tersebut baik sebagai para Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga gugatannya menjadi kabur atau kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor
Hal 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 9 Mei 2023, sudah tepat dan benar dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan R.bg Stb. 1927 Nomor 227, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 9 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh kami I Gde Ginarsa, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Cening Budiana, S.H., M.H. dan CH. Retno Damayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yuli Zaenah, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah

Hal 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Selong
pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Cening Budiana, S.H.,M.H

I Gde Ginarsa, S.H.

CH. Retno Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti

Yuli Zaenah.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp. 130.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)